

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK  
MASYARAKAT ADAT AMMATOA DI KECAMATAN KAJANG  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANDI MEUTHIA ADILLAH SYARIF**

**E051 181 506**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK  
MASYARAKAT ADAT AMMATOA DI KECAMATAN KAJANG  
KABUPATEN BULUKUMBA.**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Andi Meuthia Adillah Syarif**

**E 051 181 506**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.  
NIP. 19630912 198702 2001



Rahmatullah, S.IP, M.Si.  
NIP.19770513 200312 1002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu  
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si  
NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK  
MASYARAKAT ADAT AMMATOA DI KECAMATAN  
KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**

Dipersiapkan dan di susun oleh

**Andi Meuthia Adillah Syarif**  
**E 051 181 506**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, 19 Januari 2022**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si (  )  
Sekretaris : Rahmatullah, S.IP, M.Si (  )  
Anggota : Prof. Dr.H.Rasyid Thaha, M.SI (  )  
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si (  )

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si (  )  
Pembimbing Pendamping: Rahmatullah, S.IP, M.Si (  )

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Andi Meuthia Adillah Syarif**

**NIM : E051181506**

**Judul Skripsi : "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ADAT AMMATOA DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar , 8 Februari 2022



Andi Meuthia Adillah Syarif

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terima

kasih kepada keluarga tercinta, kasih sayang yang tak terhingga dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, yakni ibunda Andi Roslinda Dahlan dengan ayahanda Andi Rakhmat Syarif, atas segala perjuangan mendidik, membesarkan penulis sampai pada saat ini, memberikan dukungan serta doa yang tulus dan tak kenal lelah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi, serta Saudara saya Andi Muhammad Arial Syarif dan Andi Muhammad Al-Qadri Syarif, yang selalu mendorong saya agar cepat menyelesaikan studi.

Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuh, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.

2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.
4. Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Bapak Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah

Kabupaten Bulukumba, Khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kecamatan Kajang dan Pemerintah Desa Tanah Toa.

9. Terima kasih untuk sepupu dan Kakak-Kakak penulis Andi Nadia Mardatillah, Kak Nanda Amdi, Kak Sahar, Kak Suriyandi, Kak Widya Angrainy, Kak Andi Ningrat, Kak Andi Irham. Kak Ippang yang ikut serta membantu dan menemani dalam melaksanakan penelitian serta menghibur penulis di sela-sela kesibukannya.
10. Terima kasih untuk sahabat sejak sekolah menengah atas penulis Uswa, Hera, Ayii. Resti, fatma, Wahyu, Yudi, Yuda, Fatur Rojih yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih untuk Miftahul Khaer Yusuf, yang sudah membantu serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Saudara tak sedarahku tercinta: Amel, Wihdah, Fani, Sila, Kiki, Nuna, Nunu, Dini, Andi Sofyan sahabat seperjuangan peneliti selama ini telah bersama suka maupun duka hingga akhir perjuangan di bangku perkuliahan yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, memberikan rasa nyaman kepada penulis ditempat perantauan. Tak hentinya memberikan semangat dan perhatian yang tulus kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Segala keceriaan, tawa bahkan konflik telah kita dilalui. Semoga kebersamaan tetap terjalin di setiap langkah kehidupan kita kedepannya.
13. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis Ilmu

Pemerintahan 2018 dan “ELEFThERIA” : Wahyudi, Richal, Adam, Khaerul, Ismail, Ahmad Nur, Fatur, Yudi, Ierang, Rais, Made, Gispa, Sulhan, Ocid, Carlos, Ilham, Cindy, Prisilia, Nini, Erika Nisha, Mely, Tuti, Devy, Sekar, Faidza, Syifa, Mita, Enny, Sri, Eka, Damita, Wahida, Rizka, Nur, atas kebersamaan dari Mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta persaudaraan untuk saling membantu. Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah di lewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang di tuju.

14. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016, Eleftheria 2018 dan Zeitgeist 2019 telah memberikan pengalaman berorganisasi, dan bersosial dikehidupan kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan. Semoga Identitas yang melekat tak akan lekang terkikis masa.
15. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bulukumba 1 Gelombang 106 : Kak Nigel, Wahyu, Ridwan, Ilham, Dzaky, Khaerul, Nasrullah M. Haris, Fahrul, Fikri, Ummu, Depi, Wahyuli, Andi Khory, A. Melinda, Andif, Wulan, Nisa, Cindy, Nidya, Wana, Dilla, Uswa, Kurnia, Annisa Terima kasih untuk semua cerita dan pengalaman selama

proses pelaksanaan KKN di Kabupaten Bulukumba. Semoga tetap diberi kesehatan dan waktu untuk mempertemukan.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang di berikan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Makassar, 13 Oktober 2021

Andi Meuthia Adillah Syarif

E051181506

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    RUMUSAN MASALAH.....	10
1.3    TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.4    KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1    Teori Peran.....	12
2.2    Pemerintahan Daerah.....	15
2.3    Tinjauan Tentang Desa Adat.....	19
2.4    Konsep Masyarakat Adat.....	21
2.5    Masyarakat Adat Ammatoa Kajang.....	24
2.6    Pola Hidup Masyarakat Adat Kajang.....	29
2.7    Pembangunan Sarana Dan Prasarana .....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1    Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	42

3.2	Tipe Penelitian .....	43
3.3	Informan Penelitian .....	45
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	46
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6	Fokus Penelitian .....	48
3.7	Teknik analisis data .....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		55
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba.....	55
4.2	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bulukumba .....	66
4.3	Gambaran Umum Kecamatan Kajang.....	68
4.4	Gambaran Umum Desa Tanah Toa .....	70
4.5	Hasil Penelitian .....	76
BAB V PENUTUP .....		108
DAFTAR PUSTAKA.....		112

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Bagan Kerangka Konsep .....	41
<b>Gambar 2</b> Peta Persebaran Wilayah Kabupaten Bulukumba.....	63
<b>Gambar 3</b> Peta Desa Tanah Toa.....	71

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Keadaan Institusi Pendidikan di Desa Tana Toa .....	8
<b>Tabel 2</b> Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kajang .....	8
<b>Tabel 3</b> Kependudukan .....	62
<b>Tabel 4</b> Luas Wilayah per Desa / Kelurahan Dalam Lingkup Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba .....	69
<b>Tabel 5</b> Luas Wilayah Daerah Tanah Toa Berdasarkan Penggunaannya	72
<b>Tabel 6</b> Data Pembangunan Fisik 2017 dan 2018 Desa Tanah Toa .....	82
<b>Tabel 7</b> Data Pekerjaan Fisik Desa Tanah Toa Tahun 2019 dan 2020.....	84

## ABSTRAK

**ANDI MEUTHIA ADILLAH SYARIF**, Nomor Induk Mahasiswa E051181506 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam **Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**”, (Dibimbing Oleh Prof.Dr.Nurlinah, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.SI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pemenuhan hak atas pembangunan masyarakat adat Ammatoa Kajang serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemenuhan hak atas pembangunan masyarakat adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarakat adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam tahap perencanaan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba berkoordinasi dengan pemerintah setempat yaitu kepala desa dan kepala adat (Ammatoa) sebelum melaksanakan program pembangunan. Karena pada di kawasan Ammatoa masih terikat oleh nilai-nilai adat dan Pasang ri Kajang (Aturan). Maka dari itu, pemerintah daerah tidak bisa secara sepihak dalam melakukan pembangunan di dalam kawasan tersebut. Walaupun belum sepenuhnya karena adanya beberapa faktor penghambat seperti, masih kentalnya adat/aturan yang ada pada kawasan adat ammatoa sehingga dalam beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang ingin di dilaksanakan masih terkendala. Tapi, dengan adanya faktor pendorong menjadikan beberapa pembangunan dapat terlaksana karena telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa setempat.

**Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pemenuhan Hak Pembangunan, Masyarakat Adat Ammatoa**

## ABSTRACT

**ANDI MEUTHIA ADILLAH SYARIF**, Student Identification Number E051181506 Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared a Thesis entitled "**The Role of Local Governments in Fulfilling the Rights of the Ammatoa Kajang Indigenous People in Bulukumba Regency**", (Supervised by Prof.Dr Nurlinah, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.SI).

This study aims to determine the role of the Village Community Empowerment Service in fulfilling the development rights of the Ammatoa Kajang indigenous community and to find out what factors affect the fulfillment of the development rights of the Ammatoa Kajang indigenous community, Bulukumba Regency. The method used in this study is a qualitative method, which describes the data and facts relating to the problem and unit under study.

The results show that the role of local governments in fulfilling the rights of the Ammatoa Kajang indigenous peoples, Bulukumba Regency is in the planning stage. In its implementation, the local government of Bulukumba Regency coordinates with the local government, namely the village head and customary head (Ammatoa) before implementing the development program. Because in the Ammatoa area it is still bound by traditional values and Pasang ri Kajang (Rules). Therefore, the local government cannot unilaterally carry out development in the area.

Although it is not entirely due to several inhibiting factors, such as, there are still strong customs/rules in the Ammatoa customary area so that some facilities and infrastructure developments that want to be implemented are still constrained. However, with the driving factors, some developments can be carried out because they have received approval from the local village government.

**Keywords: Role of Local Government, Fulfillment of Development Rights, Ammatoa Indigenous People**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 28I (3) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Salah satu definisi tentang MHA dalam UU tertuang dalam Pasal 1 butir 31 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Sedangkan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 31/PUU-V/2007 merumuskan MHA sebagai: Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existence), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur: a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); b) ada pranata pemerintahan adat; c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) ada perangkat norma hukum adat; dan e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.

Selain itu, masyarakat adat yang didefinisikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yakni “masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

Komnas HAM memahami adanya istilah-istilah MHA dan Masyarakat Tradisional dalam UUD 1945, istilah MHA dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan istilah Masyarakat

Adat yang digunakan masyarakat sipil merujuk pada kelompok masyarakat yang sama. Dalam hal ini, Komnas HAM termasuk Inkuiri Nasional memilih menggunakan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA).

MHA memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Bagi MHA, tanah bukan sekadar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai wujud relasi spiritual mereka dengan alam, termasuk hutan. Pengabaian atas relasi MHA dengan tanah dan wilayahnya, asal-usul penguasaan tanah dan wilayah MHA dan sejarah politik agraria yang terjadi selama ini telah berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan MHA secara keseluruhan.

MHA memiliki ciri khusus dalam tata kelola SDA mereka, baik tata kelola atas tanah, hutan, pesisir dan laut maupun keragaman tata produksi dan konsumsi mereka. Pengetahuan dan kearifan lokal tentang tata kelola hutan dan SDA di sekitarnya diwariskan secara turun-temurun, baik dalam tradisi dan praktik budaya maupun dalam bentuk tulis, terus mengalami adaptasi, inovasi, dan dinamika selaras dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta lingkungannya. Namun demikian, prinsip-prinsip nilai dan norma adat yang dimiliki sebagian besar masih memiliki fungsi-fungsi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan

SDA dan ekosistem. Dalam beberapa kasus di komunitas MHA model tata kelola SDA yang telah dipraktikkan secara turun temurun oleh MHA bahkan dianggap dan terbukti lebih baik dari bentuk-bentuk konservasi dan pelestarian lingkungan yang dibuat oleh negara, swasta atau para penganjur konservasi dan pelestari lingkungan lainnya.

Salah satu hal yang mendasar dalam aturan yang ditegakkan oleh MHA dalam pelestarian lingkungan mereka, yakni masih adanya aturan adat dan masih kuatnya sanksi adat yang tegas bagi para pelanggarnya. Ketegasan sanksi ini menjadi sistem kontrol yang lebih dipatuhi oleh komunitas MHA daripada bentuk aturan normatif hukum negara yang seringkali tidak selaras dengan “hukum yang hidup” (living law) di komunitas MHA. Sebaliknya, dalam praktik, hukum dan aturan-aturan negara atas wilayah kelola MHA justru menjadi pendorong bagi proses peluruhan nilai-nilai adat di satu sisi, dan seringkali memberi peluang lebih besar bagi penghancuran tata kelola adat atas SDA-nya sendiri. Pemberian izin dan konsesi Negara yang lebih memprioritaskan pada swasta, korporasi, dan pemilik modal besar berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pakai (HP), Konservasi, dan sejenisnya terbukti menjadi pintu masuk utama bagi perusakan ekologis dan hilangnya hak serta marginalisasi MHA atas tanah, air,

dan wilayahnya di kawasan hutan.

Meski demikian, tidak semua MHA yang ada di Indonesia memiliki pemenuhan dan prasyarat yang kuat sebagai MHA, baik secara lembaga dan eksistensi maupun teritori. Keragaman bentuk dan kekuatan masing-masing MHA serta dinamika internal dan eksternal juga ikut mempengaruhi hubungan mereka dengan SDA-nya. Tidak semua MHA mampu mempertahankan kelembagaan adat mereka secara utuh, juga sistem tata kelola atas SDA, dari serbuan modernisasi dan beragam kebijakan dan regulasi yang masuk ke wilayah mereka. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perjuangan MHA atas hak-hak tradisional dan wilayahnya di kawasan hutan.

Di Sulawesi Selatan sendiri tepatnya di Kabupaten Bulukumba sebuah komunitas adat masih eksis hingga saat ini. Komunitas adat yang diduga telah hidup ratusan tahun lamanya. Bahkan menurut sebuah penduduk setempat, komunitas adat tanah toa merupakan penghuni bumi pertama di Sulawesi Selatan. Sebuah literatur lain menyebutkan jika komunitas ini telah ada sejak ratusan lalu yang lalu. Hingga saat ini komunitas adat Ammatoa masih terjaga dengan prinsip hidup kamase-kamase. Dalam pengertian setempat, kamase-mase adalah prinsip hidup bersahaja, prinsip ini yang kemudian dipelihara dan terus diyakini sebagai kebersamaan pada komunitas adat Ammatoa

(Hijang, 2005). Bahkan, terdapat sebuah keyakinan yang terbentuk pada masyarakat Ammatoa sendiri yang melihat bahwa semua kehidupan di Sulawesi Selatan, berawal dari komunitas adat yang bermukim di Tanah Toa. Gagasan ini bagi mereka tertuang pada terminologi “Tanah Toa” yang merujuk ada tanah tertua. Pemahaman itulah yang diyakini masyarakat bahwa awal kehidupan cikal bakalnya berawal dari Tanah Toa.

Komunitas ini bermukim di desa Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba, sekitar 50 km dari pusat pemerintahan Bulukumba. Berdasarkan SK No. 504/KPTS-II/1997 pemerintah Daerah Bulukumba, komunitas ini bermukim dengan luas kawasan mencapai 331,17 hektare. Masyarakat yang tergabung ke dalam desa Tana Toa mencapai 4000-an orang dengan luas wilayah administratif desa 5.25 km<sup>2</sup> dan tingkat kepadatan penduduk 761.90 orang/km<sup>2</sup>. Secara administratif, komunitas adat menjadi bagian dari wilayah administratif pemerintahan di desa Tanah Toa, lebih spesifik komunitas adat menempati empat dusun yaitu dusun Benteng, Sobbu, Pangi dan Balambina. Untuk kegiatan dan upacara ritual komunitas Ammatoa di pusatkan di dusun Benteng. Hingga saat ini tercatat, sekitar 957 kepala keluarga yang tercatat sebagai anggota dari komunitas Ammatoa (ICCAS, 2018).

Oleh sebagian masyarakat, wilayah komunitas adat dalam Ammatoa sering juga disebut dengan sebutan Rambang Seppang,

sementara untuk wilayah luar kawasan adat tetapi masih dibawah kendali oleh Ammatoa toa disebut sebagai kawasan Rambang Luara (ICCAS, 2018). Batasan antara wilayah luar dan wilayah dalam disebut dengan emba (pagar). Pada komunitas adat Ammatoa yang dijadikan sebagai emba adalah keberadaan empat sungai yang menjadi perbatasan wilayah, ke empat sungai antara lain, sungai Limba, sungai Tulia, sungai Doro, dan sungai Sangkala. Wilayah di dalam sungai sebagai wilayah Ammatoa Dalam disebut dengan istilah I Lalang Embaya, sementara wilayah luar sungai dengan nama I Pantarang Embaya.

Berdasarkan observasi maupun pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis, dari tugas utama pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarakat adat ammatoa kajang kabupaten bulukumba memperbaiki sarana dan prasarana dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat. Dari laporan yang telah dirilis oleh pemerintah kabupaten Bulukumba, setidaknya diketahui di Kajang, kurang lebih seribu peserta didik yang terserap di institusi pendidikan dengan tenaga pendidik mencapai 71 orang sedangkan jumlah sekolah hanya 6. Jumlah ini sudah termasuk pada peserta didik yang berasal dari kawasan adat Ammatoa.

**Tabel 1 Keadaan Institusi Pendidikan di Desa Tana Toa**

No	Sekolah	Jumlah	Murid		Pengajar
			L	P	
1	Taman Kanak-Kanak	1	12	28	5
2	Sekolah Dasar	1	119	113	11
3	Sekolah Dasar Inpres	2	148	137	17
4	Sekolah Menengah Pertama	1	295	7	13
5	Sekolah Menengah Atas	1	120	145	25
	Jumlah	6	694	430	71

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba

Selain sarana Pendidikan yang kurang memadai juga dari sarana dan prasarana kesehatan masih kurang.

**Tabel 2 Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kajang**

Desa/Kelurahan		Rumah Sakit	RumahSakit	Poliklinik/Balai
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Bonto Biraeng	0	0	0
2.	Bontorannu	0	0	0
3.	Lembang	0	0	0
4.	Lembanglohe	0	0	0

5.	Tanah Jaya	0	0	0
6.	Laikang	0	0	0
7.	Pantama	0	0	0
8.	Possi Tanah	0	0	0
9.	Lembanna	0	0	0
10.	Tambangan	0	0	1
11.	Sangkala	0	0	0
12.	Bonto Baji	0	0	0
13.	Pattiroang	0	0	0
14.	Sapanang	0	0	0
15.	Batunilamung	0	0	0
16.	Tanah Towa	0	0	0
17.	Malleleng	0	0	0
18.	Mattoanging	0	0	0
19.	Lolisang	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Sumber: BPS 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Kajang hanya 1 poliklinik tepatnya di desa tambangan, hal ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten bulukumba untuk menambah fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan kajang.

Bertolak dari kondisi objektif tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ADAT AMMATOA DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemenuhan Hak atas Pembangunan Masyarakat Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemenuhan Hak atas Pembangunan Masyarakat Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemenuhan Hak atas Pembangunan Masyarakat Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemenuhan Hak atas Pembangunan Masyarakat Adat

Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

#### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat menambah bahan khazanah bacaan bagi disiplin ilmu sosial, terkhusus mengenai kajian aspek ilmu pemerintahan
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, saran maupun evaluasi bagi semua pihak, sekaligus dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah setempat mengenai peran pemerintah daerah pemenuhan hak atas masyarakat adat ammatoa di Kecamatan kajang kabupaten bulukumba
3. Lebih mengembangkan cakrawala berpikir penulis dan menerapkan hasil pendidikan yang diperoleh di Kampus Universitas Hasanuddin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dari konsep yang di pergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang ada. Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

#### **2.1 Teori Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa, Indonesia (2010),  
Mengeraskan Pengstian Pera Sebagai Berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran Adalah Bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarwono, 2015: 215).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (state), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara general law enforcement, (yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal

tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam Organisasi yaitu:

1. Peran Antar pribadi (personal relationship roles), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar Organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (information role), Peranan interpersonal communication meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan information.
3. Peranan Pengambil Keputusan (decisive role), peranan ini atasan harus terlibat of Dharani Suatu prose said, "pembuatan strategi di dalam Organisasi yang di pimpinnya". Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi organisasinya.

## 2.2 Pemerintahan Daerah

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai kanuegan kanatuana tentuyang teraki tentu ketan anausana teranus ana stuana ketan Utrecht, 1986: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jabatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong dalam Salam).

Dari definisi di atas mengungkapkan bahwa Pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan aparatur negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Jadi bukan hanya eksekutif yang berperan dalam menyelenggarakan urusan negara melainkan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bersinergi dalam menyelenggarakan urusan negara.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi

pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuhkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli :

#### 1. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini

merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

## 2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan(regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

## 3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik(menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

## 4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk

meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Setelah UU No.23 tahun 2004 terbitlah UU tentang pemerintah daerah yang paling baru yaitu UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam ketentuan yang diatur dalam ayat 3 pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengalkan pencasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta mempetahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
10. Menjalin hubungan dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan rapat peripurna DPRD.

### **2.3 Tinjauan Tentang Desa Adat**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai "a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan

untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa adat tersebut. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.4 Konsep Masyarakat Adat**

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun.

Dalam konferensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN 1982), disebutkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai,

ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Hazairin dalam Soerjono Soekanto (1981:93-94) menjelaskan cukup panjang mengenai masyarakat adat sebagai berikut: Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, dan wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar. Selanjutnya, maka Hazairin menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut juga terangkum di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya adalah sebagai berikut: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak

asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” Indonesia sebagai negara yang paling banyak memiliki kepulauan dari kecil hingga besar, serta kelebihan dimana negara ini terdiri dari berbagai macam keanekaragaman masyarakat adat dan memiliki kekhasan tersendiri, sudah selayaknya keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat yang bertebaran diseluruh kepulauan Indonesia dan di setiap provinsi menjadi hal yang patut dibanggakan. Hal ini terjadi karena keberadaan masyarakat adat merupakan kekayaan bangsa dan dapat menjadi sumber masukan tersendiri bagi bangsa Indonesia baik kekayaan yang dapat menghasilkan income bagi negara maupun sumber ilmu pengetahuan bagi para peneliti dari seluruh benua. Secara jelas disinilah letak salah satu manfaat keberadaan masyarakat adat sebagai sumbangsih yang dapat diberikan kepada bangsa Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara Asia ataupun Eropa yang tak jarang hanya memiliki satu masyarakat adat dan biasanya masyarakat adat tersebut malah sebagai cikal-bakal dari negara tersebut, seperti suku Indian di Amerika atau Aborigin di Australia yang justru belakangan ini banyak terpinggirkan.

Masyarakat adat adalah kunci isu perubahan iklim. Sebagai penghuni daratan dan lautan, mereka sangat rentan dari dampak perubahan iklim. Wilayah mereka sering menjadi sasaran industri skala besar penyebab perubahan iklim. Padahal telah menjadi

rahasia umum bahwa kearifan lokal mereka membantu menekan laju perubahan iklim dan memberikan inspirasi bagi manusia dalam menghadapi krisis iklim.

## **2.5 Masyarakat Adat Ammatoa Kajang**

Di Sulawesi Selatan sendiri tepatnya di Kabupaten Bulukumba sebuah komunitas adat masih eksis hingga saat ini. Komunitas adat yang diduga telah hidup ratusan tahun lamanya. Bahkan menurut sebuah penduduk setempat, komunitas adat tanah toa merupakan penghuni bumi pertama di Sulawesi Selatan. Sebuah literatur lain menyebutkan jika komunitas ini telah ada sejak ratusan lalu yang lalu. Hingga saat ini komunitas adat Ammatoa masih terjaga dengan prinsip hidup kamase-kamase. Dalam pengertian setempat, kamase-mase adalah prinsip hidup bersahaja, prinsip ini yang kemudian dipelihara dan terus diyakini sebagai kebersamaan pada komunitas adat Ammatoa (Hijjah, 2005). Bahkan, terdapat sebuah keyakinan yang terbentuk pada masyarakat Ammatoa sendiri yang melihat bahwa semua kehidupan di Sulawesi Selatan, berawal dari komunitas adat yang bermukim di Tanah Toa. Gagasan ini bagi mereka tertuang pada terminologi “Tanah Toa” yang merujuk ada tanah tertua. Pemahaman itulah yang diyakini masyarakat bahwa awal kehidupan cikal bakalnya berawal dari Tanah Toa.

Komunitas ini bermukim di desa Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba, sekitar 50 km dari pusat pemerintahan Bulukumba. Berdasarkan SK No. 504/KPTS-II/1997 pemerintah Daerah Bulukumba, komunitas ini bermukim dengan luas kawasan mencapai 331,17 hektare. Masyarakat yang tergabung ke dalam desa Tana Toa mencapai 4000-an orang dengan luas wilayah administratif desa 5.25 km<sup>2</sup> dan tingkat kepadatan penduduk 761.90 orang/km<sup>2</sup>. Secara administratif, komunitas adat menjadi bagian dari wilayah administratif pemerintahan di desa Tanah Toa, lebih spesifik komunitas adat menempati empat dusun yaitu dusun Benteng, Sobbu, Pangi dan Balambina. Untuk kegiatan dan upacara ritual komunitas Ammatoa di pusatkan di dusun Benteng. Hingga saat ini tercatat, sekitar 957 kepala keluarga yang tercatat sebagai anggota dari komunitas Ammatoa (ICCAS, 2018).

Oleh sebagian masyarakat, wilayah komunitas adat dalam Ammatoa sering juga disebut dengan sebutan Rambang Seppang, sementara untuk wilayah luar kawasan adat tetapi masih dibawah kendali oleh Ammatoa toa disebut sebagai kawasan Rambang Luara (ICCAS, 2018). Batasan antara wilayah luar dan wilayah dalam disebut dengan emba (pagar). Pada komunitas adat Ammatoa yang dijadikan sebagai emba adalah keberadaan empat sungai yang menjadi perbatasan wilayah, ke empat sungai antara lain, sungai Limba, sungai Tulia, sungai Doro, dan sungai Sangkala. Wilayah di dalam sungai sebagai wilayah Ammatoa

Dalam disebut dengan istilah I Lalang Embaya, sementara wilayah luar sungai dengan nama I Pantarang Embaya.

Secara geografis Masyarakat Adat Ammatoa terbagi atas Kawasan Dalam (Tana Kekea) dan Kawasan Luar (Tana Lohea). Masyarakat Adat Kawasan Dalam tersebar di beberapa desa antara lain Desa Tana toa, Bonto Baji, Pattiroang, Batu Nilamung dan sebagian wilayah Desa Tambangan. Sedangkan secara keseluruhan kawasan Masyarakat Adat kawasan dalam memiliki batas-batas sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan tuli, bagian timur berbatasan dengan Limba, bagian Selatan berbatasan dengan Seppa dan di bagian Barat berbatasan dengan Doro.

Sedangkan Kawasan Luar tersebar di hampir seluruh Kecamatan Kajang dan beberapa desa di Wilayah kecamatan Bulukumba diantaranya Desa Jojjolo, Desa Tibona, Desa Bonto Minasa, dan Desa Batu lohe. Warga Masyarakat Adat Kajang percaya, Ammatoa merupakan orang yang dipilih oleh Turie A'ra"na (Yang Maha Kuasa) sebagai pembimbing dan pengarah kehidupan, sehingga mereka pun benar-benar menjaga kesucian tokoh ini dan tidak seorang pun diperkenankan memiliki rekaman wajahnya (Halim, 2007).

Komunitas Ammatoa (pemimpin adat), (Akib,2003: 2-3) Masyarakat Adat Kajang memiliki budaya yang khas dan unik. Fenomena social komunitas tersendiri, cenderung membatasi diri

atau konservatif dari segala bentuk kegiatan yang lebih mementingkan kebutuhan bersifat duniawi sebagai kebutuhan primer. Komunitas ini menampakkan ciri yang membedakan dari komunitas sosial yang lain.

Masyarakat Adat Kajang menggunakan Bahasa Makassar yang berdialek Konjo (Sangat identik) cukup memiliki kekhasan tersendiri. Berbeda dari Bahasa konjo Komunitas di Luar Tana Kamase-masea. Dialek mereka cukup berkarakter dan menempati posisi tersendiri dalam tatanan Bahasa. Di sisi lain, mereka memiliki kepatuhan dan keyakinan terhadap petuah-petuah orang yang dituakan, apalagi hubungannya dengan pasang. Perlu dipahami bahwa pasang dapat dimaknai sebagai pesan atau firman yang kebenarannya tidak bisa ditolak. Posisi pasang dalam masyarakat adat kajang sama halnya posisi firman yang tertuang dalam kitab AL-Qur'an bagi para penganut agama pada umumnya. Dengan demikian refleksi sikap keseharian Masyarakat adat kajang adalah cerminan dari pasang yang secara turun-menurun diajarkan serta dilaksanakan secara konsisten. Dan Ammatoa adalah orang yang istimewa mendapat kehormatan sebagai payung atau penuntun dalam mengarahkan Masyarakat Adat Kajang dalam proses pelaksanaannya.

Sejak diyakininya bahwa Ammatoa sebagai pelaksana pasang dari Turie' A'ana. Hukum atau ketentuan pasang oleh

Masyarakat Adat Kajang dalam menerapkan nilai-nilai pasang hingga kini masih tetap lestari dan berjalan dengan baik. Tentu, menjadi prediksi yang kuat bahwa nasib dari masyarakat adat yang ada di seluruh penjuru dunia masih menjadi tanda tanya besar.

Masyarakat Adat Kajang meyakini bahwa tempat pertama kali Ammatoa diturunkan ke bumi adalah kawasan yang sekarang ini menjadi tempat tinggal mereka. Kedatangan Ammatoa sebagai manusia pertama diperkirakan di situs Possi" Tana di Desa Mattoangin sekitar 10 km dari kawasan adat Tanah Toa. Beberapa bukti artefak dan andesit menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi sentral berbagai upacara adat.

Hal ini juga disebutkan oleh Mattulada (Latoa,1985:379) mengatakan bahwa: "Di kecamatan Kajang di kabupaten Bulukumba terdapat sebuah bukit. Penuh dengan hutan yang subur. Bukit ini dinamakan Tombolo" atau Tanah Toa. Di atas bukit terdapat benda-benda pujaan. Semua yang tumbuh di atas bukit itu dihubungkan dengan benda benda pujaan. Maka pamalilah orang yang mengambil sesuatu di atas bukit itu. Kalau di lain tempat terjadi penebangan liar, sehingga persediaan air yang tersimpan di bukit terjamin adanya, walaupun musim kemarau berkepanjangan. Disebut dalam rappang bahwa sekali waktu yang lalu, ada penguasa yang menebang hutan (kayu) bukit itu, ia melanggar pamali, karena itu murkalah Turie"A"ra"na (Yang Maha Kuasa),

pada tahun pertama sesudah penebangan itu terjadilah banjir dan kemudian disusul oleh musim kemarau yang panjang dan padi pun tak jadi.”

Masyarakat Adat Kajang menyebut tanah tempat mereka berdiam sebagai Tanah toa, “Tanah tertua”. Dalam kepercayaan mereka, tanah ini memang telah tua umurnya dan pernah menjadi tempat satu-satunya berpijak saat bumi masih berupa lautan luas. Mereka percaya, konon di suatu hari dalam proses penciptaan manusia pertama di muka bumi, turunlah To-Manurung dari langit. Turunnya To-Manurung itu mengikuti perintah Turie' A'raha atau Yang Maha Berkehendak. To-Manurung turun ke bumi dengan menunggangi seekor burung koajang yang menjadi cikal bakal manusia. Saat ini, keturunannya telah menyebar memenuhi permukaan bumi. Namun, di antara mereka ada satu kelompok yang sangat dia sayangi, yakni orang kajang dari Tana Toa.

Masyarakat Adat Kajang juga meyakini bahwa di antara generasi-generasi dari Ammatoa sebagai manusia pertama yang diturunkan oleh Turie' A'raha memiliki keinginan untuk berkuasa dan menjadi karaeng. Sementara di Tanah Toa, Masyarakat Adat Kajang yang berada dibawah bimbingan Ammatoa tidak menginginkan adanya raja di dalam kawasan Ammatoa.

## **2.6 Pola Hidup Masyarakat Adat Kajang**

Masyarakat Adat Kajang atau yang lebih dikenal dengan

Adat Ammatoa adalah sebuah suku yang terdapat pada kebudayaan Sulawesi Selatan Masyarakat Kajang yang bisa dijumpai pada Kabupaten Bulukumba lebih tepatnya Kecamatan Kajang. Sebuah komunitas klasik yang masih kental akan adat istiadatnya yang sangat sakral.

Masyarakat Adat Kajang Ammatoa tinggal berkelompok dalam suatu area hutan yang luasnya sekitar 50 km. mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Mungkin disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang mereka yakini.

Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan dan bila kita memasuki kawasan Ammatoa pakaian kita harus warna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi Masyarakat Ammatoa sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Tidak ada warna hitam yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Semua hitam sama. Warna hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang didepan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan.

Masyarakat kawasan dalam (Masyarakat Adat Kajang) lebih teguh memegang adat dan tradisi moyang mereka dibanding penduduk kawasan luar yang tinggal di luar perkampungan adat. Rumah-rumah panggung yang semuanya menghadap ke barat tertata rapi, khususnya berada di Dusun Benteng tempat rumah Ammatoa berada. Tampak beberapa rumah yang berjejer dari utara ke selatan. Di depan barisan rumah terdapat pagar batu kali setinggi satu meter. Rumah Ammatoa berada beberapa rumah dari utara.

Begitu banyak kebudayaan yang dimiliki oleh Masyarakat Bugis Makassar sudah sepantasnya kita melestarikan kebudayaan tersebut. Masyarakat Adat Kajang salah satu dari sekian banyaknya budaya nusantara yang masih kental dengan adat istiadatnya. Dalam hal-hal tertentu Masyarakat Adat Kajang berinteraksi dengan pola komunikasi dengan unik. Salah satunya adalah tradisi menabuh gendang khusus (benrong). Gendang ini dibunyikan atau ditabuh dalam kondisi tertentu: saat ada kematian, ada pencurian, atau peristiwa ganjil lainnya. Cara penubuhan (bunyi) gendang ini berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi, tentu seluruh Masyarakat Adat Kajang sendirilah yang memahami arti dari setiap jenis bunyi gendang tersebut. Dan tradisi ini masih bertahan sampai hari ini. Contoh lain cara berinteraksi Masyarakat Adat Kajang memilih satu sumur untuk digunakan

bersama, dan di sumur itulah masyarakat saling bertemu, bertegur, sapa, atau dengan kata lain menjadikan sumur sebagai sentra informasi.

Sejak orang mengenal daerah Ammatoa, maka sejak saat itu pula prinsip hidup sederhana (*tallasa kamase-masea*) adalah salah satu ciri kehidupan Masyarakat Adat Kajang. Ini salah satu pandangan dunia dari ciri utama budaya tradisional yang menekankan orientasi hidup saling rukun dalam satu rumpun, saling berbagi, tidak menjatuhkan satu sama lain. Pendapat yang tajam, konfrontasi, persaingan terbuka, penonjolan prestasi yang berlebihan, hedonis, dipandang sebagai nilai-nilai yang kurang baik karena akan memicu disharmonisasi dalam masyarakat.

Kehidupan Masyarakat Adat Kajang patut menjadi contoh dalam hal kesederhanaan hidup. Hidup dengan kesederhanaan tanpa memikirkan hidup mewah membawa makna tersendiri di tengah kehidupan masyarakat modern. Di tengah-tengah kehidupan yang serba hedonis, Masyarakat Adat Kajang justru kembali ke alam dengan memelihara harmonisasi dengan antar makhluk, juga tak terlepas dari hubungan dengan sang Maha Pencipta yang mereka sebut dengan *Turie' Al'aha* (Yang Maha Berkehendak).

Prinsip *tallasa kamase-masea* juga berarti tidak mempunyai keinginan yang berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari, baik

untuk makan maupun dalam kebutuhan berpakaian. Karena itu, tallasa kamase-masea diwujudkan dalam kehidupan masyarakat kajang antara lain tercermin pada cara berpakaian mereka yang hanya 2 (dua) warna yakni hitam dan putih. Baju, sarung, dan penutup kepala berwarna hitam dan celana berwarna putih. Berpakaian dengan beragam warna menandakan kemewahan yang dimaknai seseorang dalam hidupnya lebih dari cukup. Dua warna pakaian ini juga tidak lepas dari makna spiritualitas dalam kehidupan masyarakat kajang. Warna hitam yang dimaknai sebagai kedalaman pengetahuan/spiritualitas juga masyarakat Kajang memandang bahwa manusia berasal dari kegelapan dan terlahir ke dunia dengan cahaya yang terang menderang yang dimaknai dengan warna putih. Selain itu, hitam adalah wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Menurut *Pasang*, tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam untuk pakaian menandakan adanya kesamaan derajat bagi setiap orang di depan *Turie A'ra'na*.

Cermin kesederhanaan mereka yang lain adalah membangun rumah dengan sederhana. Masyarakat Kawasan Dalam membangun rumah tempat tinggal mereka hampir semua sama besar dengan model yang sama, tak ada yang mewah, tak ada yang bertingkat. Rumah kayu yang bahan bakunya diambil dari

hutan sesuai dengan kebutuhan atas ijin pimpinan adat yang mereka sebut *Ammatoa*. Perabot dalam rumah pun tidak ada, cukup dengan tikar untuk duduk melantai yang terbuat dari daun lontar atau daun pandan. Ketika anda naik ke rumah, maka yang pertama didapati adalah dapur yang dekat dengan pintu masuk rumah, baru ruang tengah untuk tamu dan bilik bagian belakang. Selain model rumah yang sama, juga posisi rumah yang semuanya menghadap ke arah barat tempat terbenamnya matahari. Maksudnya adalah bahwa semua kehidupan ini akan berakhir. Sama dengan tenggelamnya matahari dalam kegelapan malam.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat *Ammatoa* memegang teguh *Pasang ri Kajang* (pesan di Kajang) yang juga adalah ajaran leluhur mereka. Sebagaimana dalam *Pasang. Ammatoa* di Kajang adalah pemimpin tertinggi yang juga merupakan penerima awal mula *pasang*. Menurut pengakuan *Ammatoa* sendiri (Puto Palasa) bahwa syarat untuk menjadi *Ammatoa* adalah orang yang mampu berkomunikasi langsung dengan sang Pencipta (*Turie A'ra'na*). Saat prosesi (*appanganro*) pemilihan pemimpin adat di dalam kawasan adat Kajang untuk melanjutkan dan menjalankan *Pasang*.

Olehnya itu, mereka mengategorikan *Pasang* sebagai suatu wujud yang diterima di luar dari kehidupan manusia. Asimat dalam *Pasang* inilah melahirkan berupa perintah, nasihat maupun yang

bersifat cerita dan kisah. Berdasarkan wasiat tersebut diterima oleh *Ammatoa* pertama. Selanjutnya, *Ammatoa* menyampaikan pula kepada *Ammatoa* berikutnya untuk dijalankan oleh generasi-generasi setelahnya.

Struktur kelembagaan dalam kepemimpinan *Ammatoa* dalam *Pasang* adalah sebuah lembaga politik dan pemerintahan. Perangkat pemerintahan Masyarakat Adat Kajang dipilih dan dilantik berdasarkan kriteria yang sudah turun-menurun yakni: Memiliki garis keturunan dari pemimpin atau pemerintah Masyarakat Adat Kajang sebelumnya. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang terpilih menjadi pemerintah dalam pandangan negara pada salah satu struktur pemerintahan dia tidak serta merta dilantik menjadi pemangku adat. Jika hal ini terjadi, misalnya seseorang ditunjuk oleh pemerintah sebagai camat Kajang, tapi orang tersebut tidak memiliki keturunan dari pemimpin sebelumnya, maka dia tidak boleh dilantik sebagai pemangku adat (*labbiriya*).

Dalam menjalankan fungsinya seluruh struktur pemerintahan diamanahkan mengatur regulasi aturan adat dan kekuasaan pemerintahan dalam *Pasang*. Kekuasaan pelaksanaan adat diamanahkan sepenuhnya kepada *Ada Limayya* dan selanjutnya mengenai kekuasaan pemerintahan dalam *Pasang* ditugaskan kepada *Karaeng Tallua*. Keduanya, masing-masing berkedudukan di *Tana Kekea (Ada' Limayya)* dan *Tana Lohea (Karaeng Tallua)*.

Di bawah kepemimpinan tertinggi *Ammatoa*, berdasarkan sumber (Kahar Muslim: Mantan Kepala Desa Tanah Toa sekaligus Galla' Lombo. 2010) mengibaratkan kelembagaan *Ammatoa* seperti pemerintahan Negara di Iran. Kekuasaan berada di tangan Majelis Tertinggi Revolusi (*Wilayatul Faqih*) pemerintahan para ulama. Sedangkan *Ammatoa* termasuk pemimpin tertinggi dimana regulasi kekuasaan di tangan para pemilik atau pengampu *pasang* (adat). Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *AdaLima Karaeng Tallua*.

Yang termasuk dengan *Ada Limayya* adalah:

1. Galla' Pantama
2. Galla' Puto
3. Galla' Kajang
4. Galla' Lombo
5. Galla' Maleleng dan

Yang termasuk *Karaeng Tallua* adalah

1. Labbiria
2. Sullehatang
3. Moncong Buloa.

Pemangku adat tersebut di atas masing-masing berfungsi sebagai pelaksana *pasang* pada berbagai bidang dalam struktur kepemimpinan *Ammatoa*.

1. Galla' Pantama bertugas mengurus tanah dan merancang dan merencanakan strategi pertanian di wilayahnya
2. Galla' Puto berfungsi sebagai penyampai *Pasang* atau juru bicara *Ammatoa* yang menyangkut tentang segala ikhwal dalam *Pasang*.
3. Galla' Kajang berfungsi sebagai penegak aturan atau hukum serta norma-norma ajaran dalam *Pasang*.
4. Galla' Lombo' berfungsi sebagai penyambung dan pelaksana kebijakan dalam dan luar kawasan adat.
5. Galla' Maleleng bertugas untuk mengatur dan mengurus persoalan perikanan, juga dalam rangka pelestarian ekosistem dalam air.

Selanjutnya *Labbiria* merupakan mandataris *Ammatoa* yang menjalankan pemerintahan di Tana Lohea. Tugas dan fungsi mereka diibaratkannya Kepala atau Pemimpin pemerintahan, penyambung perintah *Ammatoa* di luar dari Kawasan tanah adat, *Sullehatang* sebagai Kepala administrasi pemerintahan. Penyar berita atau informasi atas ketentuan dari pemimpin tertinggi. Peranan dan tugas lainnya adalah *Muncong Buloa* Sebagai kordinator dalam implementasi tugas pemerintahan, mengawasi segala perangkat jalannya system dalam pemerintahan adat. *Muncong buloa* adalah gelar atau sebutan apabila sang pemangku adat tersebut mengembang tugas keluar dari wilayah pemerintahan

Masyarakat Adat Kajang.

Di samping *Ada' Lima' Karaeng Tallua*. *Ada' Limayya* kemudian membentuk sub adat pelengkap. Dengan tujuan untuk membantu *Ada' Limayya* dalam menjalankan fungsi dan aturan adat, ri *Tana Lohea* masing-masing:

1. Galla Jojjolo
2. Karaeng Pattongko
3. Anrang Guru
4. Kadahaia
5. Puto Toa sangkala

*Ada' Limayya ri Tana Kekea* masing-masing:

1. Galla Anjuru
2. Galla Ganta
3. Galla Sangkala
4. Galla Bantalang
5. Galla Sapa

## **2.7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana**

Pelaksanaan alokasi dana kelurahan dilakukan melalui fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan kelurahan meliputi peningkatan perhubungan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan serta peningkatan produksi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan

Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, kegiatan yang dapat dilakukan kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi:

a. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagai berikut:

- 1) jaringan minuman;
- 2) drainase dan selokan;
- 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- 4) sumur serapan;
- 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- 6) alat pemadam api ringan;
- 7) pompa kebakaran portabel;
- 8) penerangan lingkungan pemukiman;
- 9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

b. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi meliputi:

- 1) jalan pemukiman;
- 2) jalan poros Kelurahan; dan/atau
- 3) sarana prasarana transportasi lainnya.

c. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan meliputi:

- 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;

- 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;  
dan/atau
  - 3) sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
- 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) bangunan pendidikan anak usia dini;
  - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;  
dan/atau
  - 4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

**Gambar 1** Bagan Kerangka Konsep

